



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 130 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas;
  - b. bahwa untuk memberikan panduan bagi Pengusaha dalam melaksanakan Struktur dan Skala Upah sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Struktur dan Skala Upah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 60)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH.**

**KESATU** : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Struktur dan Skala Upah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Pengusaha yang tidak menyusun Struktur dan Skala Upah dan/atau tidak memberitahukan Struktur dan Skala Upah kepada seluruh pekerja/buruh dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2022



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Ketenagakerjaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua KADIN DKI Jakarta
8. Ketua DPP APINDO DKI Jakarta
9. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 130 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN STRUKTUR DAN  
SKALA UPAH

PEDOMAN PELAKSANAAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH

A. Latar Belakang

Bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pengusaha dalam melaksanakan Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Struktur dan Skala Upah.

B. Penyusunan Struktur dan Skala Upah

1. Pengusaha di Provinsi DKI Jakarta wajib untuk menyusun Struktur dan Skala Upah dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas, Pengusaha dapat mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan data yang sudah tersedia dari:
  - a. Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang berwenang di bidang statistik; dan
  - b. Lembaga sejenis lainnya sebagai data pembandingan.
3. Upah yang tercantum dalam Struktur dan Skala Upah merupakan upah pokok dengan ketentuan:
  - a. dalam hal upah di Perusahaan menggunakan komponen upah tanpa tunjangan, Struktur dan Skala Upah menjadi pedoman dalam penetapan besaran upah tanpa tunjangan; dan
  - b. dalam hal upah di Perusahaan terdiri atas komponen upah pokok dan tunjangan, Struktur dan Skala Upah menjadi pedoman dalam penetapan besaran upah pokok.
4. Dalam menyusun Struktur dan Skala Upah, Pengusaha dapat menggunakan tahapan:
  - a. analisa jabatan;
  - b. evaluasi jabatan; dan
  - c. penentuan Struktur dan Skala Upah.
5. Analisa Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf a merupakan proses memperoleh dan mengolah data jabatan menjadi informasi jabatan yang dituangkan dalam bentuk uraian jabatan.
6. Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf b merupakan proses menilai, membandingkan dan memeringkat jabatan.

7. Penentuan Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf c dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan kemampuan Perusahaan dan harus memperhatikan upah minimum yang berlaku.
8. Struktur dan Skala Upah ditetapkan oleh pimpinan Perusahaan dalam bentuk surat keputusan.
9. Struktur dan Skala Upah berlaku bagi setiap Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.
10. Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu.

### C. Pemberitahuan Struktur dan Skala Upah

1. Pengusaha wajib memberitahukan Struktur dan Skala Upah kepada seluruh Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitahuan Struktur dan Skala Upah kepada seluruh Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan secara perorangan.
3. Struktur dan Skala Upah yang diberitahukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sekurang-kurangnya Struktur dan Skala Upah pada Golongan Jabatan sesuai dengan jabatan Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
4. Struktur dan Skala Upah yang ditetapkan harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat mengajukan permohonan:
  - a. pengesahan dan pembaruan peraturan Perusahaan;
  - b. pendaftaran, perpanjangan dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama; atau
  - c. pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
5. Struktur dan Skala Upah yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai lokasi Perusahaan serta pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
6. Struktur dan Skala Upah yang diperlihatkan kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) merupakan Struktur dan Skala Upah yang masih berlaku beserta Struktur dan Skala Upah yang diberlakukan sebelumnya apabila pernah dilakukan perubahan.
7. Setelah dokumen Struktur dan Skala Upah diperlihatkan, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) harus mengembalikan dokumen Struktur dan Skala Upah kepada pihak Perusahaan pada saat itu juga.
8. Selain melampirkan Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), pimpinan Perusahaan melampirkan surat pernyataan telah ditetapkannya Struktur dan Skala Upah di Perusahaan beserta bukti pemberitahuan apabila telah dilakukan perubahan Struktur dan Skala Upah kepada seluruh Pekerja/Buruh dalam bentuk surat.

9. Surat pernyataan dan bukti pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) didokumentasikan oleh pejabat yang berwenang pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai lokasi perusahaan serta pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai bukti telah dilakukan penyusunan Struktur dan Skala Upah.

#### D. Peninjauan Struktur dan Skala Upah

1. Struktur dan Skala Upah dapat ditinjau oleh Pengusaha.
2. Peninjauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan, produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan inflasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada Bab B angka 1 (satu) dan angka 2 (dua).
3. Hasil peninjauan Struktur dan Skala Upah diberitahukan kepada Pekerja/Buruh yang Golongan Jabatannya mengalami perubahan.
4. Dalam melakukan peninjauan Struktur dan Skala Upah, pengusaha dapat mempertimbangkan saran dan masukan dari perwakilan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

#### E. Pemberlakuan dan Pengawasan Struktur dan Skala Upah

1. Pemberlakuan Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN